

PEMERINTAH DAERAH

2021

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 1

PERDA TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL

- ABSTRAK:
- Dalam upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.
  - Peraturan Daerah ini sebagai dasar menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Makanan Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021